



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 93 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
MAHASISWA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akses layanan pendidikan kepada masyarakat maka perlu adanya pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi dalam bentuk bantuan biaya pendidikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan perluasan akses penerima penghargaan bagi mahasiswa berprestasi maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi perlu ditinjau kembali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat 2 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang menuntut ilmu di Perguruan Tinggi sebagai berikut :
 - a. Pendidikan Strata 1 (S1) perguruan tinggi akreditasi A baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta;
 - b. Pendidikan Strata 1 (S1) perguruan tinggi akreditasi A baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang berbasis keagamaan;
 - c. Pendidikan Strata 2 (S2) yang masuk perguruan tinggi akreditasi A baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta.

(2) Persyaratan umum penerima penghargaan adalah :

- a. Penduduk Kabupaten Wonogiri dan berdomisili di wilayah Kabupaten Wonogiri dibuktikan dengan foto copy sah kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- b. Calon penerima penghargaan berperilaku baik dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- c. Bukan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan dan Pegawai Negeri Sipil;
- d. Calon peserta membuat karya tulis dengan tema “ kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Wonogiri “ paling sedikit 3 (tiga) halaman dan dipresentasikan waktu tes wawancara;
- e. Calon peserta wajib membuat rencana penggunaan dana bantuan pendidikan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) / tahun;
- f. Calon peserta yang telah memperoleh beasiswa dari bidik misi atau beasiswa lain yang bersumber dari dana pemerintah wajib membuat rencana penggunaan dana bantuan dengan obyek penggunaan yang belum terbiayai dari dana bantuan bidik misi atau beasiswa lain yang bersumber dari dana pemerintah tersebut;
- g. Melampirkan piagam penghargaan paling rendah tingkat kabupaten yang diperoleh 2 (dua) tahun terakhir bagi yang memiliki;
- h. Melampirkan foto copy bukti akreditasi lembaga yang dilegalisir oleh perguruan tinggi;
- i. Melampirkan foto copy bukti akreditasi jurusan A yang dilegalisir oleh perguruan tinggi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 12 Nopember 2018

BUPATI WONOGIRI



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 12 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 94